PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Telp. (0541) 733333 – Fax. (0541) 748410
SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 700/3725-KHUSUS/ITDA/X/2022

TENTANG

TIM KERJA RUANG KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PERANGKAT DAERAH (RUKO MERAH)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
b. Bahwa berdasarkan uraian tugas Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat lintas bidang dan kasus pengaduan serta pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas maka perlu dibentuk Ruang Konsultasi Manajemen Risiko bagi Perangkat Daerah (RUKO MERAH) di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membantu Perangkat Daerah dalam berkonsultasi secara mendalam untuk meningkatkan kematangan dalam Penerapan Manajemen Risiko sebagai salah satu upaya meminimalisir kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .

h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan : Surat dari kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 893/1254/III/BPSDM/2022 tanggal 23 September 2020 Tentang Kepesertaan Dan Aktualisasi Pelatihan Kepemimpinan Admnistrator

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Ruang Konsultasi Manajemen Risiko bagi perangkat Daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud di atas adalah:

a. Ketua:
   1. Mengkoordinir dan mengatur pelaksanaan Ruang Konsultasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah (RUKO MERAH);
   2. Melakukan supervisi terhadap Tim Konsultasi dan Tim Administrasi/Pendukung dalam pelaksanaan tugasnya;
   3. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan RUKO MERAH kepada Inspektur Daerah.

b. Tim Konsultasi:
   1. Memberikan arahan, bimbingan, masukan dan koreksi kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan terkait manajemen risiko dalam bentuk konsultasi mendalam, evalusi, pendampingan dan Inhouse trining atau workshop;
   2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua yang terkait dengan ruang konsultasi manajemen risiko;
   3. Memberi masukan dan saran kepada ketua terkait pelaksanaan ruang konsultasi manajemen risiko;
   4. Melaporkan secara tertulis dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan kepada ketua;

c. Tim Administrasi/Pendukung:
   1. Membantu ketua dan tim konsultasi dalam pelaksanaan ruang konsultasi manajemen risiko
   2. Menyiapkan bahan dan perlengkapan yang diperlukan tim konsultasi;
   3. Membuat dokumentasi setiap kegiatan ruang konsultasi manajemen risiko yang dilaksanakan;
   4. Mengadministrasikan dokumen hasil kegiatan ruang konsultasi manajemen risiko.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI SAMARINDA
PADA TANGGAL, 9 Oktober 2020

Inspektur,

DR. H. M. Irfan Prananta, S.E, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19740818 199703 1 006

Lampiran	:	Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor	:	700/5725 -KHUSUS/ITDA/X/2022
Tanggal	:	4 Oktober 2022
Tentang	:	Tim Kerja Ruang Konsultasi Manajemen Risiko Bagi Perangkat Daerah (RUKO MERAH) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SUSUNAN PERSONIL
TIM KERJA RUANG KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PERANGKAT DAERAH (RUKO MERAH)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pengarah : Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua : Inspektur Pembantu Bidang Khusus

Tim Konsultasi :

Koordinator :
1. Walidin, SE, M.Si, CIAE, CRMO (Auditor Madya)
2. Rita Mulyani, SE, CIAE, CRMO (Auditor Madya)
3. Hasbi, ST, CIAE,CRMO (Auditor Madya)
4. M. Usman, S.Hut (Auditor Madya)
5. Misbahiddin SE (Auditor Madya)

Anggota :
1. Sri Hendrawati, SE (Auditor Muda)
2. Romi Apriadi Dabri, SE, M.Si, CIAE, C.Fra, QRMO
3. Bambang Purnomo, SE,M.Si (Auditor Muda)
4. Dewi Supriyati, SE, M.Si, CRMO (Auditor Muda)
5. Selamat Riyadi, SE (Auditor Kepegawaian)
6. M.Ihwan Cahyadi, S.IP (Auditor Pertama)
7. Susanti, SE QRMO (Auditor Pertama)
8. M. Ariyadi, SE QRMO (Auditor Pertama)
9. Dwija A Ramadhaniyanti, S,Ak QRMO (Auditor Pertama)

Tim Administrasi/Pendukung :

Koordinator : Dwi Neo Memorika, S.Hut (Auditor Pertama)

Anggota :
1. Muchlis Rizali, A.Md (Auditor Terampil)
2. Kurnia Firmanda Dewi, A.Md, Ak(Auditor Terampil)
3. Putu Krisnata, A.Md, A.Pj (Auditor Terampil)
4. Anglibert Nathanael P.O, A.Md,A.Pj (Auditor Terampil)
5. Ari Siviani Isvandiari, A.Md, Pnl (Auditor Terampil)
6. Adityawan Rizqi. N, A.Md, Pnl (Auditor Terampil)
7. Yudhanto, SE, Ak (Asisten auditor)
8. M.Nur Cahyadi,ST (Asisten auditor)
9. Erisyia (Asisten auditor)
10. Andri Santoso, S.Com (Pelaksana)

DITETAPKAN DI SAMARINDA
PADA TANGGAL, 4 Oktober 2022

Inspektur,

DR. H. M. Irfan Prananta, S.E, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19740818 199703 1 006